

Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatima Mernissi

Ana Bilqis Fajarwati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya

abfajarwati@sunan-ampel.ac.id

Abstract

In most of her works, Mernissi tried to portray that religious teachings could be easily manipulated. Mernissi, therefore also believe that the oppression of women is a kind of tradition that made-up and not from Islamic teachings. So she was very brave and not afraid to unload a tradition that is considered as sacred by the community over the years. She also draws attention to the concept of hijab. Hijab is very dominant theme in the Mernissi's intellectual career. It is because that matter affect herself and her families, and of course other Muslim families. Hijab, which is an instrument restriction, segregation and exclusion of women from public space, according to Mernissi is the dominant form of religious understanding (dominated by men). By doing interpretations of al-Qur'an and the Hadith, historical research and sociological analysis, Mernissi strives to dismantle this understanding, and then provide an alternative interpretation. Therefore, this article attempts to describe Fatima Mernissi's view on Islam and democracy, compared with other perspectives of Moslem intellectual. This article does not only elucidate the connection between Islam and democracy but also scrutinize the essential meaning of democracy and how historical Islam practically deals with the issue of democracy. There are three models of connectivity between Islam and democracy. First, symbiotic-mutualistic: there is no separation between Islam and democracy. Second, there is no connection between both. Third, connection with notes and critics.

Keywords: Fatima Mernissi, Ḥudūd, Islam, Democracy.

Pendahuluan

Fatima Mernissi dilahirkan di Fez, Maroko, pada tahun 1940. Ia lahir di tengah situasi kacau karena kaum Kristen pada waktu itu maupun kaum perempuannya tidak mau menerima batas suci dalam Islam (dalam Fiqh disebut sebagai *hudūd*).¹ Mernissi kecil hidup di dalam sebuah *harem*² bersama ibu dan nenek-neneknya serta saudara perempuan lainnya yang tanpa sengaja membentuknya menjadi pribadi yang kritis dan pemberani. Sebuah harem yang dijaga ketat oleh seorang penjaga pintu agar perempuan-perempuan itu tidak keluar, harem itu juga dirawat dengan baik dan dilayani oleh pelayan perempuan. Neneknya *Yasmina*, merupakan salah satu istri kakeknya yang berjumlah sembilan, sementara itu tidak terjadi pada ibunya, ayahnya hanya punya satu istri dan tidak berpoligami. Hal ini dikarenakan orang tua mernissi seorang penganut nasionalis yang menolak poligami. Namun begitu, ibunya tetap tidak bisa baca tulis karena waktunya dihabiskan di harem. Walaupun nenek *Yasmina* adalah perempuan yang tidak terpelajar, namun kecerdikan dan semangatnya menjadikan dia sebagai *solidarity maker* diantara istri-istri Sidi Tazi (suami *Yasmina* kakek Fatima Mernissi). Dari nenek *Yasmina*, Fatima Mernissi belajar tentang kesetaraan sesama manusia, arti keterkungkungan dalam harem, serta hubungan sebab akibat antara kekalahan politik yang dialami kaum muslim dengan keterpurukan yang dialami perempuan. “Ketika Negara tidak mampu menyuarakan

¹ Fatima Mernissi, *Teras Terlarang (Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim)* (Bandung: Mizan, 1999), 1.

² Istilah harem terbagi menjadi dua jenis, yaitu *harem kerajaan* dan *harem domestic*. Lihat Fatima Mernissi, *Teras Terlarang (Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim)*, (Bandung: Mizan, 1999), 37. Mernissi membuat perbedaan antara harem kerajaan (*imperial*) dan harem tingkat biasa (*domestic*). Orang Barat biasanya membayangkan harem kelas tinggi, yakni istana-istana yang dimiliki laki-laki yang kaya raya dan berkuasa, yang membeli ratusan wanita budak dan menyimpan mereka dalam lingkungan harem dengan dijaga ketat oleh orang kasim. Harem-harem semacam ini telah lenyap oleh Perang Dunia I, ketika kerajaan Ottoman runtuh dan praktek-praktek itu dilarang oleh penguasa Barat. Mernissi dibesarkan dalam harem tingkat biasa, yakni rumah bertembok anggun, meskipun bukan istana. Rumah ini didiami oleh sebuah keluarga besar dengan maksud mencegah perempuan memiliki kontak dengan dunia luar. Lihat <http://islamlib.com/id/artikel/konsep-harem-dalam-perspektif-fatima-mernissi/>, diakses 8 Oktober 2012.

kehendak rakyat, perempuan selalu menjadi korban dari situasi rawan dan kekerasan”,³ begitu nenek Yasmina pernah berujar kepada Fatima Mernissi. Sewaktu Mernissi lahir, para nasionalis Maroko berhasil merebut kekuasaan pemerintahan Negara dari tangan kolonial Prancis. Ini diakui Mernissi “...jika saya dilahirkan dua tahun lebih awal, saya tidak akan memperoleh pendidikan, saya lahir pada waktu yang sangat tepat.” Kaum nasionalis yang berjuang melawan Perancis waktu itu menjanjikan akan menciptakan Negara Maroko yang baru, negara dengan persamaan untuk semua.⁴

Mernissi menerima pendidikan dasar disebuah sekolah yang didirikan oleh gerakan nasionalis, dan pendidikan tingkat menengah disebuah sekolah khusus perempuan didanai oleh protektorat Perancis. Pada tahun 1957 ia belajar ilmu politik di Sorbonne, Perancis dan Universitas Brandeis, Amerika Serikat pada tahun 1973 dimana ia menerima gelar Doktor dengan disertasinya “*Beyond The Veil, Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society*”⁵. Dia kembali bekerja di Universitas Muhammad V Rabat dan sebagai Professor bidang Sosiologi⁶ ia mengajar di Fakultas Sastra antara tahun 1974 dan 1981 pada mata kuliah Metodologi, Sosiologi Keluarga, dan Psikososologi. Mernissi tercatat sebagai seorang Feminis Islam Internasional, menjadi Profesor tamu pada Universitas California di Berkeley dan Universitas Harvard.⁷

Karya-karya Mernissi sarat dengan pengalaman individualnya yang mendorongnya melakukan riset historis tentang berbagai hal yang sudah mengganggu pemahaman keagamaanya. Sebagai contoh dalam bukunya *The Veil and The Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *Menengok*

³ Fatima Mernissi, *Teras Terlarang (Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim)* (Bandung: Mizan, 1999), XIV.

⁴ http://mifka.multiply.com/calender/item/10019/FATIMA_MERNISSI, diakses 8 Oktober 2012.

⁵ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil (Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria dan Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern)*, (Surabaya: ALFIKR, 1997), 6.

⁶ Fatima Mernissi, *The Veil and The Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Addison: Wesley Pulishing Company, 1991), 6

⁷ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil, Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society* (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1975), 1.

Kontroversi Keterlibatan Wanita Dalam Politik (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997) yang kemudian ia revisi menjadi *Women and Islam: A Historical and Theological Enquiry*. Pelacakan Mernissi Terhadap nash-nash suci baik Al-Qur'an dan Hadith didasari pada pengalaman individunya sehari-hari ketika berhubungan dengan masyarakat, seperti misalnya hadith-hadith yang ia sebut *misoginis* yang menyatakan posisi perempuan sama dengan anjing dan keledai sehingga membatalkan shalat seseorang. Perasaannya sangat terguncang ketika mendengar hadith tersebut, bagaimana mungkin Muhammad terkasih, bisa begitu melukai perasaan saya, gadis kecil yang disaat pertumbuhannya berusaha menjadikan dia sebagai pilar-pilar impian romantisnya, aku Mernissi dalam bukunya tersebut.⁸

Kesedihan Mernissi menjadi lebih dalam saat dia mendengar tentang hadith mengenai kepemimpinan wanita. Motivasinya untuk menyelidiki hadith semacam ini dengan serius dipicu oleh hadith yang diucapkan oleh pedagan di pasar yang menafikan kepemimpinan wanita. Dia juga memberikan perhatian terhadap konsep hijab, tema hijab sangat dominan dalam karir intelektual Mernissi, karena soal itulah sejak kecil yang mempengaruhi dirinya dan keluarganya, dan tentunya keluarga muslim lainnya. Hijab, yang merupakan instrument pembatasan, pemisahan dan pengucilan terhadap perempuan dari ruang public bagi Mernissi merupakan bentuk pemahaman keagamaan dominan (yang dikuasai oleh laki-laki). Hijab juga berarti sarana pemisahan antara penguasa dan rakyat, pemikiran hijab yang terakhir ini dipengaruhi oleh realitas kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat Arab.⁹

Dengan melakukan penafsiran-penafsiran al-Qur'an dan hadith, riset sejarah dan analisa sosiologis, Mernissi berusaha keras untuk membongkar pemahaman tersebut, untuk kemudian memberikan tafsir alternative. Pemikiran Mernissi tentang hal ini bisa kita lihat dalam dua

⁸ Fatima Mernissi, *Wanita Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994).

⁹ http://mifka.multiply.com/calender/item/10019/FATIMA_MERNISSI, diakses 22 Oktober 2012. Lihat juga Fatima Mernissi, *The Veil and The Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, (Addison: Wesley Publishing Company, 1991), 6. Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan*, (Bandung: Mizan, 1994) 7-14.

bukunya *The Forgotten of Queen in Islam* dan *Islam and Democracy Fear and the Modern World*.¹⁰

Dalam kebanyakan karya-karyanya, Mernissi mencoba menggambarkan bahwa ajaran agama bisa dengan mudah dimanipulasi. Karenanya Mernissi pun percaya, penindasan terhadap perempuan adalah semacam tradisi yang dibuat-buat dan bukan dari ajaran agama Islam. Makanya ia sangat berani dan tidak takut membongkar tradisi yang dianggap sacral oleh masyarakat selama ini. Banyak tulisan-tulisan lepasnya tentang perempuan yang menyuarakan hal diatas, misalnya dalam bukunya *Rebellion's Women and Islamic Memory*. Sebagai seorang Sosiolog, tulisan-tulisan Mernissi bisa dikatakan tidak semata-mata berisi uraian normative tapi kaya juga dengan analisa sosiologis. Ini bisa terlihat dari karya-karyanya dan disertasi doktoralnya yang dibukukan dengan judul *Beyond The Veil, Male-Female Dynamic in Modern Muslim Society*. Buku ini merupakan hasil penelitiannya terhadap masyarakat Maroko tentang batas-batas seksual perempuan. Sehingga, seakan-akan pergulatan intelektual dan pengalamannya tertuang dalam karya-karyanya, bisa menjadi representasi persoalan perempuan Islam pada umumnya.¹¹

Islam dan Demokrasi

Sejarah getir peradaban Islam yang penuh dengan pembunuhan politik akibat ketakutan luar biasa para penguasa terhadap kebebasan berfikir, menggoreskan ketakutan-ketakutan pada umatnya saat ini pada wacana demokrasi dan hak asasi manusia. Ketakutan ini bahkan menjadi semacam paranoia, sehingga orang Arab ngotot menolak masa lalu dan *tega* menyembunyikan perempuan dengan ajakan baku yang menempatkan mereka pada kehidupan sebatas *hijab* dan tembok-tembok *harim*. Gelombang besar demokratisasi dunia yang sanggup menumbangkan tirai *besi* Uni Sovyet dan *Tembok Berlin*, akankah mampu

¹⁰ Fatima Mernissi, *Islam and Democracy* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan* (Yogyakarta: LKIS, 1994). 90.

¹¹ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil (Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria-Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern)* (Surabaya: Al-Fikr, 1997) 23. Lihat juga <http://islamlib.com/id/index.php?=&article&id=320>, diakses 12 Oktober 2012.

mengantarkan perempuan Muslimah menghirup udara bebas, di dalam dunia tanpa *hijab*, atau diluar dinding *ḥarām* ?.¹²

Perang Teluk usai sudah, teriakan menentang perang yang paling memilukan berasal dari kaum perempuan seluruh dunia, terutama perempuan Arab. Di Tunisia, Rabat, dan Aljazair, perempuan meneriakan kekhawatirannya lebih keras ketimbang ditempat lain. Banyak perempuan dan masyarakat Arab yang damai berada dalam bahaya. Tapi mereka lebih khawatir kalau masyarakat Arab dijebloskan dalam kecamuk perang dan panas api yang dikobarkan oleh kekuatan asing. Kemudian betapa mengerikan masa depan perempuan dalam masyarakat Arab yang terlempar dalam kecamuk perang dan kobaran api yang direstui oleh hukum internasional dan mendapat mandat dari dewan keamanan PBB. Lalu apa hendak dikata bila hal ini dilakukan oleh Negara Barat yang mengklaim kepemimpinan moral dunia dengan memaksa bangsa lain untuk menerimanya sebagai model demokratik universal yang mematahkan kekerasan semua klaim legitimasi, apakah perang ini suatu keniscayaan?¹³

Perang teluk, telah mengajarkan kepada kita paling tidak ada dua hal, *pertama*, tidak ada lagi batas-batas yang melindungi kita dari *gharb*. *Kedua*, dalam derajat tertentu kita memiliki sifat mudah diserang, teror yang menimpa kita menjadi tak terbendung, karena itu kita harus menghadapi dan memahami sesuatu yang menakutkan sebagai satu-satunya jawaban. Demokrasi yakni penekanan kedaulatan individu lebih dari pada kedaulatan pemimpin sewenang-wenang. Ia adalah luka lama yang diderita Timur selama berabad-abad. Kekuatan-kekuatan oposisi secara terus menerus memberontak dan membunuh pemimpin pemimpin dan telah berusaha untuk melenyapkan mereka. Tarian kematian antara otoritas dan individualitas bagi umat Islam ditekan, karena dibasahi oleh darah dan kekerasan sehingga tidak ada peradaban yang membiarkan ia mengapung ke permukaan.¹⁴ Demokrasi adalah

¹² Fatima Mernissi, *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan* (Yogyakarta: LKIS, 1994), 229.

¹³ Fatima Mernissi, *Islam dan Democracy: Fear of the Modern World* (Addison: Wesley Publishing Company, 1992), 1.

¹⁴ *Ibid.*, 16.

seperti perahu penguasa yang terapung disungai, yang memaksa kita untuk menghadapi apa yang tidak bisa kita salami dalam kebudayaan kita sampai sekarang ini. *Aql* (nalar) dan *ra'yu* (pendapat pribadi) menjadi persoalan untuk bersikap dan memecahkan persoalan yang tetap menjadi teka-teki sampai kini, *harus taat* atau *berfikir*, *harus percaya* atau *berpikir*. Penegasan bahwa kebebasan individu bukan merupakan satu-satunya kekayaan Barat, berada pada inti tradisi kita. Namun ia telah terendam dalam genangan darah yang tak henti-hentinya, Barat dengan penekanannya pada demokrasi tampak benar-benar *gharib* bagi kita, asing, karena ia merupakan sebuah cermin bagi apa yang kita takutkan.¹⁵

Barat memaksa kita untuk mengingat pendiri mazdhab Maliki yang dianut umat Islam di Afrika Utara. Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: *Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani*), lahir di Madinah pada tahun 714 M / 93 H. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis, serta pendiri Mazhab Maliki, kitabnya yang terkenal yaitu *al-Muwatta'*. Beliau wafat pada tahun 800 M/ 179 H karena disiksa atas perintah khalifah.¹⁶

Husain ibn Mansur al-Hallaj atau biasa disebut dengan Al-Hallaj adalah salah seorang ulama sufi yang dilahirkan di kota Thur yang bercorak Arab di kawasan Baidhah, Iran Tenggara, pada tanggal 26 Maret 866 M. Ia merupakan seorang keturunan Persia. Kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster dan ayahnya memeluk Islam. Al-Hallaj merupakan syekh sufi abad ke-9 dan ke-10 yang paling terkenal. Ia terkenal karena berkata: “Akulah Kebenaran”, ucapan yang membuatnya dieksekusi secara brutal. Ia menekankan bahwa manusia adalah tempat kebenaran (*haqq*), bahwa setiap orang mencerminkan keindahan Ilahiyah

¹⁵ Ibid., 18.

¹⁶ Gubernur Madinah memanggil Imam Malik dan memaksanya menarik kembali kata-katanya, ketika Imam Malik menolak, Gubernur memerintahkan agar Malik ditelanjangi dan dicambuk. Tangannya (yang memegang pena) di penggal dengan kejam sehingga terlepas dari bahunya. Hal ini terjadi pada tahun 147 H, beliau tidak pernah sembuh, hidup dalam keadaan cacat, tetapi terus menulis dan berjuang sampai akhirnya meninggal akibat luka yang dideritanya. Lihat Imam al-Qurtubi, *Al-Intiqā'fi Fadā'il al-Tal'at al-A'immaḥ al-Fuqahā'*, *Malik, Syaḥī'ī wa Abu Hanḥafah* (Beirut: Dar al-Ilmiyyah, tt), 4. Lihat juga http://id.wikipedia.org/wiki/Malik_bin_Anas.

dan karena itu perlu berdaulat, beliau dibakar hidup-hidup di Baghdad pada tahun 390 H (abad ke 11 M).¹⁷

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tidak menakutkan rakyat karena ia menyatakan “kehendak rakyat akan menjadi dasar otoritas pemerintah dan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya”. Hal ini menakutkan karena ia memperkuat ingatan *Khawârij*, sekte pemberontak yang muncul pada awal sejarah Islam yang mengingatkan pada *terorisme* dan *anarkhisme*. Ia mengintimidasi masyarakat Islam selama berabad-abad, memperkenalkan penggunaan terorisme sebagai jawaban terhadap aturan yang semena-mena. Karena mereka tidak setuju dengan Imam Ali, maka mereka membunuhnya. Pembunuhan terhadap Imam bermula sangat dini, bahkan sebelum khalifah Ali, apa yang bermula dari khalifah Ali adalah *terorisme politik*—pembunuhan sebagai sebuah rencana dan program.¹⁸

Khalifah pertama yang dibunuh secara paradoks adalah figure dengan reputasi keadilan terbesar, ‘*Umar Ibn al-Khattâb*, khalifah ortodoks kedua yang tercermin secara mendalam pada missinya. Ia adalah salah seorang pendukung *ra’yu*, pertimbangan individual sebagai sumber pembuatan keputusan, yang menjadi konsep fundamental dalam tradisi rasionalis. Menurut Ibn Hâzım sejumlah khalifah yang terbunuh dilukai oleh banyak pedang, yaitu mereka merupakan korban kemarahan suatu kelompok pada suatu pembunuhan yang memiliki ruang ritual.¹⁹

Ketakutan orang Arab terhadap demokrasi tidaklah sebesar penderitaan mereka karena lemahnya akses terhadap kemajuan paling

¹⁷ Ibn Khallkan, *Wafayat al-A’yan* (Beirut: Dar Sadir, tt) Vol 2, 140. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/mansur_Al-Hallaj, diakses 23 Oktober 2012.

¹⁸ Syarastani, *Al-Milal wa al-Nihal* (Beirut: Dar Sa’b, 1989) Vol I, 115.

¹⁹ Khalifah Umar Ibn Katab ditikam pada tahun 23/644, Dia khalifah kedua yang memerintah setelah Nabi Muhammad saw. Khalifah Usman ditetak hingga mati dengan pedang pada tahun 35/656, Beliau adalah khalifa ke tiga setelah Umar. Khalifah Marwan ibn Hakam dicekik oleh istrinya Ummu Khalid, khalifah keempat dinasti Umayyah meninggal pada tahun 64/683. Umar ibn Abdul Aziz, diracun. Dia khalifah Umayyah ke delapan, meninggal pada tahun 101/720. Kemudian al-Walid Ibn Yazid ditetak hingga mati. Lihat Ibn Hazm, *Ar-Rasâ’il* (Beirut: Al-Mu’assasah al-‘Arabiyah li Dirasah wa al-Nasr, 1981), Vol 2, 106. Ibn Hazm meninggal pada tahun 456.

penting abad ini, khususnya *toleransi*—sebagai *prinsip* dan *praktek*, yang maksudkan mernissi disini yaitu *Humanisme Sekuler* yang telah memungkinkan perkembangan masyarakat sipil. Gagasan-gagasan Humanistik yaitu *kebebasan berfikir, kedaulatan individu, kebebasan untuk bertindak, dan toleransi* (yang dipropagandakan di Barat melalui aliran pemikiran sekuler). Kedaulatan individu selalu mengambil posisi yang agak ambigu dikalangan “*para pembaharu*” gerakan nasionalis abad 19 yaitu Gerakan yang memusatkan diri pada perjuangan menentang penjajahan dan karena itu sangat anti Barat. Berhadapan dengan Barat yang militeristik dan imperialistik, para nasionalis muslim terpaksa berlindung pada masa lalu mereka dan menegakkannya sebagai benteng—*budûd* kultural untuk membebaskan diri dari kekerasan kolonial.²⁰

Humanisme Sekuler, sebagaimana didefinisikan oleh sosiolog Amerika *James Davison Hunter*, adalah salah satu masalah yang diajarkan oleh sekolah-sekolah Amerika: “kurikulum sekolah cenderung mencerminkan penekanan pada individu sebagai ukuran bagi segala sesuatu pada otonomi, perasaan-perasaan, kebutuhan-kebutuhan personel dan nilai-nilai yang dijabarkan secara subyektif”. Semuanya independen dari patokan transenden yang dinyatakan dalam teisme tradisional.²¹

Humanisme sekuler Amerika dikembangkan tidak begitu banyak menentang agama sebagaimana terhadap campur tangan negara pada agama. Kesuksesan pendekatan ditunjukkan dalam kenyataan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu Negara yang paling religious yang dibayangkan, tidak hanya masih banyak gereja, tetapi dalam kenyataannya gereja-gereja terus tumbuh pesat.²²

Sebagian besar negara bekas jajahan, yakni negara-negara non-Barat tidak pernah mengalami fase sejarah yang begitu sangat diperlukan

²⁰ Fatima Mernissi, *Islam dan Democracy: Fear of the Modern World*, (Addison: Wesley Publishing Company, 1992), 42.

²¹ James Davison Hunter. “*On Secular Humanism*” Dialogue (Washington D.C.: U.S Information Agency, 1991), 70.

²² Fatima Mernissi, *Islam dan Democracy: Fear of the Modern World*, (Addison: Wesley Publishing Company, 1992), 45.

bagi perkembangan semangat ilmiah, saat mana negara dan institusi-institusinya menjadi sarana transmisi ide-ide toleransi dan penghormatan terhadap individu. Hal yang terpenting adalah pemerintah kolonial bersifat brutal dan terbatas secara kultural. Pemerintah nasionalis yang menggantikan mereka sama saja brutal dan memusuhi perkembangan semangat ilmiah dan inisiatif individu. Hal ini menghasilkan katup penghambat sesungguhnya bagi dunia ketiga dari kemajuan-kemajuan humanisme pada abad yang lalu dalam kedua aspeknya yaitu *Pertama*, aspek Ilmiah (mempromosikan penggunaan sumberdaya pemerintah untuk diinvestasikan dalam riset-riset ilmiah dan mendorong kebebasan bereksplorasi). *Kedua*, aspek politik (menegakkan demokrasi perwakilan, dengan penggunaan hak warga Negara untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.²³ Filosof Maroko, Ali Umlil²⁴ menyatakan bahwa gerakan-gerakan nasionalis di akhir abad XIX dan awal abad XX berusaha memodernisasikan kebudayaan umat Islam tanpa melepaskan diri dengan masa lalu yang dibebani dengan *despotisme*²⁵ dan manipulasi terhadap yang sacral. Disatu sisi gerakan-gerakan ini memperkenalkan institusi-institusi dan konsep-konsep demokrasi perwakilan Barat seperti “konstitusi, parlemen, dan hak-hak pilih universal” disisi lain mereka gagal mendidik massa mengenai pokok persoalan yang esensial, seperti kedaulatan individual dan kebebasan berpendapat yang merupakan basis filosofis institusi-institusi dan konsep-konsep ini. Kebebasan beragama (*al-hurrîyah al-dîniyyah*) adalah kebebasan berkeyakinan dan berpendapat, dengan satu syarat utama “jangan meninggalkan Islam”. Ini merupakan jalan Rifa’at al-Ṭaḥṭâwî²⁶

²³ Ibid., 46.

²⁴ ‘Ali Umlil, *Al-Tasamub hasb al-Islabiyyah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Tanawbar, 1985)

²⁵ Yaitu dengan makna Negara yang tanpa pandangan ke depan, tanpa ambisi yang sepi ilmu pengetahuan, sepi pemikiran, sepi keindahan hidup, dan sepi kebudayaan. Lihat Fatima Mernissi, *Islam dan Democracy: Fear of the Modern World*, (Addison: Wesley Publishing Company, 1992), 46.

²⁶ Rifa’ah At-Ṭaḥṭâwî (1801-1873 Masehi). Beliau adalah Rifa’ah Rafi’ bin Badawi bin Ali At-Tahtawi, seorang yang alim dan seorang wartawan yang berasal dari Mesir. Beliau dianggap sebagai salah seorang daripada pelopor kebangkitan pemikiran modern di Mesir. Beliau adalah pengasas akhbar “*Al-Waqâ’i’ Al-Misriyyah*” [Akhbar Mesir]. Beliau banyak mengarang buku serta menterjemahkan buku dari bahasa Perancis. Lihat

pemimpin sayap pembaharuan gerakan nasionalis yang paling representative, yang mendefinisikan salah satu konsep kunci tradisi humanistic yang merupakan dasar sistem parlemen.²⁷

Bila kita berbicara tentang konflik antara Islam dan Demokrasi, sebenarnya kita berbicara tentang konflik hukum. Jika acuan dasar Islam adalah al-Qur'ân, maka demokrasi merujuk pada piagam PBB, karena keduanya merupakan supra undang-undang. Mayoritas negara Islam ikut menandatangani piagam tersebut. Dengan demikian mereka diatur okeh dua hokum yang “kontradiktif”. Disatu sisi piagam PBB memberi kebebasan berfikir kepada warga Negara, sedangkan disisi lain Syari'ah, paling tidak dalam tafsir resminya yang berdasarkan *tâ'at* (kepatuhan), dan mengutuk kebebasan berfikir.²⁸

Piagam PBB memiliki dampak hukum terhadap wilayah negara-negara Islam yang menandatangani piagam tersebut. Piagam PBB ditandatangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945. Diantara negara Islam anggota asli PBB yaitu Iran, Turki, Lebanon, Mesir dan Saudi Arabia. Dengan demikian mereka mengakui piagam PBB lebih tinggi dari pada konstitusional mereka.²⁹

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tentu saja menghadirkan perubahan traumatik bersama skema mental abad pertengahan. Konsep-konsepnya yang berakar dalam filsafat pencerahan bisa memunculkan dan mengubah persepsi dalam masyarakat yang

<http://www.2lisan.com/biografi/tokoh-islam/biografi-singkat-para-tokoh-tokoh/>, diakses pada 2 Oktober 2012.

²⁷ Fatima Mernissi, *Islam dan Democracy: Fear of the Modern World*, (Addison: Wesley Publishing Company, 1992), 49.

²⁸ Ibid., 60.

²⁹ Isi pembukaan Deklarasi Universal PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “oleh karena itu sekarang Majelis Umum menyatakan Deklarasi Hak-hak Manusia ini sebagai standar pencapaian umum bagi semua masyarakat dan bangsa. Untuk tujuan tersebut setiap individu dan organ masyarakat harus berusaha menegakkan penghormatan hak-hak dan kebebasan melalui pengajaran dan pendidikan dan melalui langkah-langkah progresif baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional untuk menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif dikalangan bangsa-bangsa Negara anggota sendiri juga dikalangan rakyat diwilayah dibawah yurisdiksinya. Ibid. 62.

bertradisi despotik hanya jika suatu program pendidikan sistematis dan pelajaran ketatanegaraan dilakukan. Pendidikan seperti ini akan berhasil dalam mentransformasikan sikap secara mendalam jika dilaksanakan dalam dua tingkatan yaitu dengan pelajaran yang berkelanjutan dan partisipasi yang nyata melalui pemberian suara perwakilan dalam tatanan pengambilan keputusan yang demokratis.

Persentuhan Islam dan Demokrasi

Islam adalah agama. Sebagai agama, Islam diyakini dan dipahami merupakan seperangkat ketentuan dan aturan (*aqûdah wa al-shari'ah*) yang bersumber dari Allah SWT. Agama, dalam keseluruhan aspek ajarannya dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi manusia, berarti ia juga harus menjadi basis bagi semua atau keseluruhan perilaku manusia, yang antara lain meliputi perilaku politik, ekonomi, social dan lain sebagainya. Sebagai kumpulan ajaran Allah SWT, Islam terkodifikasi dalam Alquran, yang kemudian menjadi rujukan perilaku manusia. Tetapi karena ajaran-ajaran dalam Alquran memerlukan penjelasan, maka keberadaan Nabi Muhammad SAW adalah berperan sebagai orang yang menjelaskan al-Qur'ân (*mubayyin al-Qur'ân*). Nabi Muhammad yang kemudian memberikan penjelasan secara operasional terhadap ajaran-ajaran yang terdapat di dalam al-Qur'ân. Karena itu kemudian, keduanya Alquran dan Sunnah menjadi rujukan bagi perilaku umat Islam.³⁰

Di Madinah Nabi Muhammad, SAW kemudian melakukan perjanjian dengan Bani Quraisy dan Bani Yatsrib yang terkenal dengan Istimlah Konstitusi Madinah.³¹ Memperhatikan Islam sebagai kumpulan

³⁰ Basrowi dan Suko Susilo, *Demokrasi dan HAM* (Kediri: Jengjala Pustaka Utama, 2006), 26.

³¹ Situasi Madinah yang dihuni oleh penduduk yang majemuk, dengan kepentingan, adat kebiasaan, agama dan lain-lain keragaman, yang sering menimbulkan pertentangan bahkan perang antar suku, memerlukan suatu penguasa politik yang kuat dan berwibawa untuk memerintah masyarakat tersebut. Berdasarkan keadaan itu, maka Konstitusi Madina secara tersurat berisikan ketentuan yang bertautan dengan demokrasi politik. Dalam pembukaan Konstitusi Madinah yang berbunyi “ *Dengan Asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayan* . Ini adalah kitab (ketentuan tertulis) dari Nabi Muhammad SAW antara orang-orang Mukmin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib dan yang

ajaran yang berasal dari Allah SWT, dan kemudian dilembagakan melalui Nabi Muhammad SAW, dapat dikatakan bahwa yang bisa disebut memiliki kemutlakan untuk mengatur manusia disini adalah Allah SWT. Dalam pandangan ini Allahlah (*al-Khâliq*) yang memiliki kedaulatan atas manusia, Allahlah yang menentukan segala ketentuan dan aturan untuk sekalian ciptaanya (*al-Makhlûq*), termasuk di dalamnya adalah manusia. Dengan demikian manusia harus tunduk dan patuh kepada semua ketentuan dan aturan Allah ini. Ketentuan dan aturan yang bersumber dari Allah ini dipandang memiliki nilai kemutlakan (*ultimate*). Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak Negara. pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya. Ketiganya yaitu demokrasi formal, demokrasi permukaan (*façade*) dan demokrasi substantif.³²

mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka dan berjuang bersama mereka.“ Dalam pembukaan ini terdapat lima pokok kandungan antara lain 1), Penempatan asma Allah SWT pada posisi teratas. 2), Perjanjian masyarakat (*social contract*) secara tertulis. 3), kemajemukan masyarakat yang ikut dalam Konstitusi Madinah.. 4), keanggotaan terbuka (*open membership*) dan 5), Persatuan dalam ke-bhineka-an (*unity in diversity*). Para ahli Ilmu pengetahuan, khususnya ahli sejarah menyebut naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad SAW itu dengan nama yang macam-macam. W. Montgomery Watt menyebutnya dengan “*The Constitution of Medina*”, RA. Nicholson “*Charter*”, Majid Khadduri “*Treaty*”, Philip K.Hitti “*Agreement*”, Zainal Abidin Ahmad “*Piagam*” Lihat Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 3 dan 52.

³² <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, *Demokrasi formal* ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur dan ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya. *Demokrasi permukaan (façade)* merupakan gejala yang umum di Dunia Ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu diadakan sekadar para os ingleses ver, artinya "supaya dilihat oleh orang Inggris". Hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas rendah yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik. *Demokrasi substantif* menempati rangking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan.

Ketiga model ini menggambarkan praktik demokrasi sesungguhnya yang berlangsung di negara manapun yang mempraktikkan demokrasi di muka bumi ini. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi antara lain Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dari pendefinisian yang demikian bisa dilihat adanya implikasi antara lain terhadap cara pengangkatan kepala negara dan cara pengambilan keputusan tentang suatu perundang-undangan atau aturan pemerintah. Warga Negara atau rakyat (*demos*) dalam demokrasi selalu mendapatkan perhatian, implikasi dari cara pandang yang demikian adalah pada diletakkannya pilar-pilar demokrasi yang selalu mengutamakan kepentingan warga negara.³³

Demokrasi oleh karena itu bergantung kepada pembangunan suatu budaya warga Negara yang demokratis. Budaya dalam pengertian ini adalah perilaku, praktek dan norma-norma yang menjelaskan kemampuan warga Negara untuk memerintah diri sendiri dapat disebut dengan istilah “kebebasan”. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah yang panjang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah “pelembagaan” dari kebebasan. Oleh karena itu wajar kalau dalam perkembangannya wacana demokrasi ini terkait dengan persoalan kebebasan, misalnya hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, dan toleransi.³⁴

³³ Pilar-pilar demokrasi antara lain (a), kedaulatan rakyat, (b), pemerintahan berdasarkan persetujuan, (c), kekuasaan mayoritas, (d), hak-hak minoritas, (e), jaminan hak-hak asasi manusia (f), pemilihan yang bebas dan jujur (g), persamaan di depan hukum (h), proses hukum yang wajar (i), pembatasan pemerintah secara konstitusional, (j), pluralism agama dan (k), nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerjasama dan mufakat, lihat Basrowi dan Suko Susilo, *Demokrasi dan Ham*. (Kediri: Jengjala Pustaka Utama, 2006), 28.

³⁴ Ibid.

Persinggungan antara Islam dan demokrasi, sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi logis dari pertemuan antara wacana politik Islam dengan wacana politik Barat.³⁵ Fazlur Rahman berpendapat bahwa sejak mulainya ekspansionisme Barat pada negeri-negeri Muslim, kaum muslimin, setelah kegagalan perlawanan militer dan politik mereka yang awal terhadap Barat, kemudian mencurahkan perhatiannya pada masalah reorganisasi politik yang efektif.³⁶ Persinggungan demikian merupakan konsekuensi logis dari pertemuan-pertemuan sejarah yang terjadi bertahun-tahun, hingga akhirnya menimbulkan sintesa-sintesa politik yang dalam banyak hal justru saling memperkaya. Apresiasi kalangan Islam terhadap konsep demokrasi, sesungguhnya merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri dan terus-menerus berproses.³⁷ Apapun apresiasi yang diberikan terhadap konsep demokrasi oleh kalangan Islam, tak lepas dari proses kreativitas berfikir (*ijtibâd*) yang dilakukan terbuka, bebas dari rasa rendah diri dan prasangka-prasangka buruk yang berlebihan terhadap nilai-nilai dari luar Islam.³⁸

Beberapa intelektual Muslim mencoba merumuskan titik temu antara Islam dan demokrasi melalui pencarian kohesif prinsip-prinsip tentang pengaturan kehidupan masyarakat. Islam memiliki kesesuaian dengan demokrasi karena adanya koherensi nilai yang terkandung didalamnya, seperti prinsip persamaan (*al-musawwâh*), kebebasan (*al-hurrîyah*), pertanggungjawaban (*al-mas'ûliyah*) dan kedaulatan rakyat atau musyawarah. (*syûrâ*). Sebagai contoh sederhana, pada saat rintisan awal dari pola hubungan Islam dan Demokrasi, bisa ditelusuri dari genealogi gagasan demokrasi kelompok Sunni.³⁹ Gagasan sederhana itu sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan politik, hal ini merupakan nilai dasar bagi regulasi proses bernegara. Keadilan diinstitutionalkan dalam aturan-aturan

³⁵ Edward Mortimer, *Islam dan Kekuasaan* (Bandung: Mizan, 1984), 70.

³⁶ Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), 322.

³⁷ Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), 79.

³⁸ Amaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 5.

³⁹ *Ibid.*, 42-47.

hukum yang menjamin keadilan publik untuk melindungi hak-hak asasi warga Negara atas dasar prinsip persamaan (*al-musawwabah*). Dalam teoritis sunni klasik, prinsip ini harus dilembagakan dalam perilaku politik elite, sehingga syarat menjadi imam adalah harus adil.

- b. Kekuasaan adalah amanat. Teoritis Sunni yang merumuskan teori kekuasaan sebagai amanat adalah Ibn Taimiyyah. Konsekuensi dari konsepsi kekuasaan sebagai sebuah amanat adalah keharusan adanya pertanggung jawaban kepada Tuhan maupun tanggung jawab secara konstitusional kepada masyarakat (*public accountability*). Dalam system demokrasi modern, amanat yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh penguasa adalah produk pemimpin secara musyawarah, dalam konsesus Sunni, seorang pemimpin harus ditetapkan berdasarkan pemilihan. Mekanisme seperti ini merupakan aktualisasi dari nilai-nilai kebebasan yang dilembagakan dalam institusi bernama pemilihan umum (PEMILU).
- c. Kultur kritik yang sehat, dalam konteks ini umat diperkenankan bahkan diharuskan melakukan kritik yang bersifat proposional dan konstitusional (*al-mauizah al-hasanah*) terhadap para penguasa. Tujuannya, agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijaksanaan dilapangan tidak membawa kerusakan sendi-sendi kemasyarakatan.
- d. Pembagian kekuasaan, prinsip pembagian kekuasaan akan mencegah melembaganya kekuasaan yang terpusat pada satu kelompok atau individu tertentu.

Lima prinsip di atas, dengan kriteria terbatas merupakan genealogi demokrasi pemikiran politik Sunni.⁴⁰ Persinggungan antara Islam dan demokrasi terlihat ketika konsep Islam berbicara tentang 7 ciri-ciri Negara, karena bukankah demokrasi merupakan bagian kecil dari system politik bernegara, antara lain: *Pertama*, Kekuasaan dipegang penuh oleh umat. *Kedua*, Masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab. *Ketiga*, kebebasan adalah hak bagi semua orang, *keempat*, persamaan

⁴⁰ Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), 80-81.

diantara semua manusia. *Kelima*, kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas. *Keenam*, kezaliman mutlak tidak diperbolehkan dan usaha meluruskannya adalah wajib. *Ketujuh*, Undang-undang diatas segalanya. Kesemua cirri ini tidak ada satupun yang berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi.⁴¹

Selain itu substansi demokrasi adalah penghargaan terhadap hak-hak asasi, dalam konsepsi Islam dikenal dengan enam kaidah-kaidah dalam menopang tegaknya demokrasi, antara lain: *Pertama*, ta'aruf dan saling mengenal (sesuai dengan QS. Al-Hujûrah [49]: 13). *Kedua*, syûra atau musyawarah (sesuai dengan QS. As-Syûra [42]:38). *Ketiga*, Ta'awun atau kerjasama (sesuai dengan QS. Al-Maidah [5]:2) *Keempat*, Masalah atau menguntungkan masyarakat, kata ini berakar pada kata shalih yang berarti kebaikan pada umumnya dan menguntungkan. *Kelima*, 'adl atau adil (sesuai dengan QS. An-Nisa' [4]:58).⁴²

Sesungguhnya Islam lebih dulu memancangkan sendi-sendi bangunan substansi demokrasi, tapi rincianya diserahkan kepada ijtihad orang-orang Muslim sesuai dengan dasar-dasar agama, kemaslahatan dunia, dan perkembangan hidupnya, menurut pertimbangan tempat dan waktu serta tren kehidupan dunia. Jadi ada baiknya jika mengambil pemikiran, system, metode, dan aturan yang bermanfaat, selagi tidak bertentangan dengan *nash* yang jelas makna dan hukumnya serta kaidah hukum yang tetap.⁴³ Pendapat diatas didukung oleh Salim Ali Bahnasawi bahwasanya demokrasi tidak bertentangan dengan dunia Islam, sebab Islam menetapkan bagi manusia kebebasan memilih keyakinan. Jika memilih keyakinan merupakan kebebasan, maka memilih pemimpin pun demikian juga.⁴⁴ Dalam sistem demokrasi, terdapat diantaranya kedaulatan rakyat dimana rakyat mempunyai hak dalam masalah-masalah

⁴¹ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani* (Bandung: Mizan, 1996) 160-161.

⁴² Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais* (Jakarta: TERAJU, 2005), 48. Lihat juga (Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Penerbit Republik, 2004), 82-83.

⁴³ Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1997), 192.

⁴⁴ Salim Ali Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 110.

yang berkaitan dengan pemilihan anggota majelis perwakilan, memilih penguasa, mengontrolnya serta memecatnya, dari sisi inilah demokrasi sejalan dengan konsepsi Islam.

Penutup

Ada tiga model hubungan Islam dan demokrasi. *Pertama*, mayoritas masyarakat Islam dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Hubungan Islam dan demokrasi semacam ini biasa disebut dengan hubungan *simbiosis-mutualisme*.

Kedua, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa ada hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi, mereka menjadi wakil para pendukung yang mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi, antara lain respon dikalangan ulama, para intelektual dan aktivis Muslim terhadap istilah demokrasi. Hafiz Salih, misalnya mengharamkan penggunaan istilah dan konsep demokrasi, karenanya harus ditinggalkan, karena konsep ini berarti menegaskan kedaulatan Allah atas nama manusia. Lebih dari itu, istilah ini tidak berasal dari kosakata Islam, dan karenanya harus ditinggalkan sebagaimana Allah telah mengatakan-Nya dalam QS. *al-Baqârah* [2]:104, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): Ra’aina, tetapi katakanlah: Unzhurna, dan dengarkanlah”. Senada dengan Salih, ‘Adnân ‘Alî Riḍa al-Nah]wi menolak demokrasi tetapi mengajukan *shûra* (musyawarah), terutama karena yang pertama sinonim dengan aturan yang dibuat manusia, sedangkan aturan yang kedua adalah aturan dari Allah.

Dan *tiga*, sebagian masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan Islam dan Demokrasi sekaligus memberi catatan-catatan penting secara kritis. Hubungan ini disebut dengan hubungan *reaktif-kritis atau simbiotik*. Mereka juga mengajukan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, hak asasi, toleransi dan sebagainya. Ada beberapa intelektual Muslim yang menerima istilah demokrasi dengan modifikasi tertentu sesuai dengan ajaran Islam, antara lain: Fazlur Rahman, Hamid Enayat, Muhammad Asad, dan Javid Iqbal.

Daftar Pustaka

- Alim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Armando, Nina M. *Ensiklopedi Islam (Edisi tahun 2005)*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antar Umat*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Bahnasawi, Salim Ali. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Basrowi dan Susilo, Suko. *Demokrasi dan Ham*. Kediri: Jenggala Pustaka Utama, 2006.
- Belhaj, Syaikh Ali. *Menghancurkan Demokrasi*. Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 1999.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Enayat, Hamid. *Modern Islamic Political Thought: Response of The Shi'I and Sunni Muslims to The Twentieth Century*. Texas: Texas University, 1981.
- Esposito, John L. and O.Voll, John. *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press, 1966.
- Esposito, John L. (ed.). *Voice of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press, 1984.
- Al-Fasi, Allal. *Al-Ḥarâkah al-Istiqlâliyah fî al-Maghrib al-'Arabî*. Kairo: Maṭba'ah al-Risâlah, 1988.
- Hadar, Leon T. *What Green Peril. Foreign Affairs*, Musim Semi, 1993.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>,
- http://id.wikipedia.org/wiki/Malik_bin_Anas.

- http://id.wikipedia.org/wiki/Mansur_Al-Hallaj.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Maroko>.
- <http://islamlib.com/id/artikel/konsep-harem-dalam-perspektif-fatima-mernissi/>.
- http://mifka.multiply.com/calender/item/10019/FATIMA_MERNISSI
[I](#).
- <http://www.2lisan.com/biografi/tokoh-islam/biografi-singkat-para-tokoh-tokoh>.
- Hunter, James Davison. *On Secular Humanism: Dialogue*. Washington: U.S Information Agency, 1991.
- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan, 1996.
- Ibn Hazm. *Ar-Rasâ'il*. Beirut: Al-Mu'assasah al-'Arabiyah li ad-Dirasah wa al-Nasr, 1981.
- Islamic Studies* No 3, 1967.
- Jurnal of Democracy*, Vol 2 No 2 Musim Semi, 1991.
- Khalkan, Ibnu. *Wafâyat al-A'yân*. Beirut: Dar Sadir, tt.
- Lewis, Bernard, et. al. *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Masdar, Amaruiddin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Maqdisi, Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al-Burqawi. 2001. *Agama Demokrasi: Pilih Islam atau Demokrasi*. Klaten: Kafaya Cipta Media.
- Mernissi, Fatima. *Beyond The Veil, Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1975.

- _____. *The Veil and The Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison: Wesley Publishing Company, 1991.
- _____. *Islam and Democracy Islam dan Democracy: Fear of the Modern World*. Addison: Wesley Publishing Company, 1992.
- _____. *The Forgotten of Queen in Islam*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.
- _____. *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan*. Bandung: Mizan, 1994.
- _____. *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- _____. *Wanita Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1994.
- _____. *Beyond The Veil (Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria dan Wanita Dalam Masyarakat Muslim Modern)*. Surabaya: Alfiqr, 1997.
- _____. *Teras Terlarang (Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim)*. Bandung: Mizan, 1999.
- Middle East Journal*, Vol.45, No 3 Musim Dingin, 1991.
- Middle East Journal*, Vol.45, No 3 Musim Dingin, 1991.
- Mortimer, Edward. *Islam dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan, 1984.
- Al-Nahwî, Adnân 'Alî Riḍa. *Al-Shûrâ la al-Dimuqrâtiyyah*. Kairo: Dâr al-Shahwa, 1985.
- Al-Qardhawî, Yusuf. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Al-Qurṭubî, Imâm. *Al-Intiqâf Fadâ'il al-Tal'at al-A'immah al-Fuqâba, Mâlik, Shâfi'î wa Abû Hanîfab*. Beirut: Dâr al-'Ilmiyyah, tt.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. London: Weidenfeld and Nocolson, 1966.
- Salih, Hafiz. *Al-Dimuqrâtiyyah wa Hukm al-Islâm fîhâ*. Beirut: Dâr al-Nahḍah al-Islâmiyyah, 1988.

- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Syarastani. *Al-Milal wa al-Injal*. Beirut: Dâr Sa'b, 1989.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju, 2005.
- Umlil, 'Alî. *Al-Tasâmuh Hasb al-Islâhiyyah al-Islâmiyyah*. Beirut: Dâr al-Tanawbar, 1985.
- Urbaningrum, Anas. *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*. Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Yasin, Rahman. *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Zallum, Abdul Qadim. *Demokrasi: Sistem Kufur, Haram Mengambilnya, Menerapkannya dan Menyebarkannya*. Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2001.